#### PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg.



#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Hak Asuh Anak (Hadhanah) dan Nafkah Anak antara:

Pembanding, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Tasikmalaya, semula sebagai Penggugat sekarang Pembanding;

#### melawan

Terbanding, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Tasikmalaya, semula sebagai Tergugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

### **DUDUK PERKARA**

Mengutip semua uraian sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 0259/Pdt.G/2019/PA.Tmk. tanggal 25 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1440 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

- Menetapkan anak bernama Anak kedua Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 28 September 2014 berada di bawah hadlanah Penggugat (Pembanding);
- Menghukum Tergugat (Terbanding) untuk membayar nafkah anak sebagaimana tersebut dalam diktum 2 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa/mandiri atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun;
- 4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- 5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp621.000,00 (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan diucapkan Tergugat tidak hadir di persidangan, lalu isi putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat sesuai Pemberitahuan Isi Putusan Nomor 0259/Pdt.G/2019/PA.Tmk. tanggal 26 Juni 2019;

Bahwa terhadap Putusan tersebut Penggugat/Pembanding keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 08 Juli 2019 sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 0259/Pdt.G/2019/PA.Tmk. selanjutnya Akta Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding sesuai Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 0259/Pdt.G/2019/PA.Tmk. tanggal 22 Juli 2019;

Bahwa Penggugat/Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 0259/Pdt.G/2019/PA.Tmk. tanggal 12 Juli 2019 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan salinannya kepada Tergugat/Terbanding sesuai Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 0259/Pdt.G/2019/PA.Tmk. tanggal 22 Juli 2019;

Bahwa Tergugat/Terbanding telah pula mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 0259/Pdt.G/2019/PA.Tmk. tanggal 13 Agustus 2019 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding sesuai Relaas Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 0259/Pdt.G/2019/PA.Tmk. tanggal 14 Agustus 2019;

Bahwa sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung kepada Penggugat/Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (inzage) sesuai Relaas Pemberitahuan Nomor 0259/Pdt.G/2019/PA.Tmk. tanggal 26 Juli 2019 dan Penggugat/Pembanding telah datang memeriksa berkas perkara banding, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 0259/Pdt.G/2019/PA.Tmk. tanggal 05 Agustus 2019;

Bahwa Tergugat/Terbanding telah pula diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) sesuai Relaas Pemberitahuan Nomor 0259/Pdt.G/2019/PA.Tmk. tanggal 26 Juli 2019 namun Tergugat/ Terbanding tidak datang memeriksa berkas perkara banding, sebagimana Surat Keterangan Tidak Memeriksa Bekas Perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 0259/Pdt.G/2019/PA.Tmk. tanggal 12 Agustus 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 05 September 2019 dengan Register Nomor 228/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Surat Nomor W10-A/4936/HK.05/IX/2019 tanggal 06 September 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara

sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Dan Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mempelajari dengan saksama berkas perkara *a quo*, dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 0259/Pdt.G/2019/PA.Tmk. tanggal 25 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1440 Hijriah, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam surat gugatannya pada pokoknya memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya agar menetapkan Penggugat/Pembanding sebagai hak asuh anak (hadhanah) terhadap kedua pemegang anak Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding masing-masing bernama 1. Anak pertama Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 17 Desember 2011, bukti P-1 (umur ± 8 tahun) dan 2. Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 28 September 2014, bukti P-2 (umur ± 5 tahun) dan Menghukum Tergugat/ Terbanding untuk membayar biaya hadhanah atau nafkah anak tersebut kepada Penggugat/Pembanding sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya sampai anak dewasa:

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat/Pembanding tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan memutus bahwa Penggugat/Pembanding sebagai ibunya layak mengemban amanat sebagai pemegang hak hadlanah terhadap anak yang kedua bernama Anak kedua Penggugat dan Tergugat, dan anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat/Pembanding, sedangkan anak yang pertama bernama Penggugat Anak pertama dan Tergugat tinggal bersama Tergugat/Terbanding selaku ayahnya karena sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan dan telah didengar keterangan anak yang kedua menyatakan lebih dan memilih tinggal nyaman bersama

Tergugat/Terbanding, oleh karena itu atas apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, untuk itu dapat disetujui dan dipertahankan dengan mengambil alih pertimbangannya menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian akan menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa permasalahan dalam menetapkan Hak Asuh (Hadhanah) atas anak pada dasarnya adalah permasalahan mengenai siapa yang lebih layak dan lebih patut untuk diberikan hak asuh atas anak dalam perkara a quo, apakah Penggugat/Pembanding ataukah Tergugat/Terbanding yang lebih layak dan lebih patut untuk diberikan hak asuh atas anak, namun sebelum mempertimbangkan hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan terlebih dahulu, apakah hak asuh atas anak (hadhanah) semata-mata merupakan hak orang tua, ataukah sebaliknya merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: "Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara mendidik dan anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya". Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan: "Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera". Dari kedua pasal tersebut dapat dinyatakan bahwa untuk menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan masa depan anak. Atau dengan kata lain hak asuh merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya bukan merupakan hak mutlak orang tua. Hal ini selaras pula dengan ketentuan

dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan: "Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir";

Menimbang, bahwa oleh karena dalam menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan anak bukan hak mutlak orang tua, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan apakah Penggugat/Pembanding ataukah Tergugat/Terbanding yang patut diduga lebih dapat menjamin untuk memenuhi kepentingan anak atau hak-hak anak dan masa depannya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Penggugat/Pembanding sebagai ibu kandung dari anak tersebut akan lebih bisa mencurahkan kasih sayangnya kepada anak secara langsung dari pada pihak Tergugat/Terbanding, apalagi anak yang masih di bawah umur 12 tahun atau belum mumayyiz (vide Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam), oleh karena itu anak yang kedua bernama Anak kedua Penggugat dan Tergugat telah ditetapkan oleh Pengadilan sebagai hak asuk anak (hadhanah) tersebut adalah Penggugat/Pembanding akan tetapi anak yang pertama bernama Anak pertama Penggugat dan Tergugat tidak ditetapkan oleh Pengadilan mengenai hak asuh anak (hadhanah) tersebut, namun karena anak yang pertama telah merasa nyaman bersama Tergugat/Terbanding, maka belah kedua pihak baik Penggugat/Pembanding maupun Tergugat/Terbanding seharusnya saling memahami semata-mata demi kepentingan anak sepanjang kedua anak tersebut dirawat dan diasuh dengan baik dengan tidak memandang bersama siapa anak tersebut berada, namun demikian Penggugat/ Pembanding tetap berkewajiban untuk memberikan akses atau memfasilitasi Tergugat/Terbanding jika sewaktu-waktu ingin bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak kedua (Anak Penggugat dan Tergugat) begitu pula sebaliknya Tergugat/Terbanding tetap berkewajiban untuk memberikan akses atau memfasilitasi Penggugat/Pembanding jika sewaktu-waktu ingin bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak pertama (Anak pertama Penggugat dan Tergugat binti Terbanding) dan apabila tidak memberikan akses maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah (vide Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan khusus Pleno Kamar Agama poin 4, oleh karena itu perlu menambahkan amar tentang kewajiban atau perintah untuk memberikan akses tersebut kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat/Pembanding tentang biaya pemeliharaan anak, oleh Mejelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan memutus dengan tepat dan benar sesuai kepatutan dan kemampuan Tergugat/Terbanding yaitu menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar kepada Penggugat/Pembanding biaya pemeliharaan anak yang bernama Anak kedua Penggugat dan Tergugatbinti Terbanding minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa karena kebutuhan atau keperluan anak semakin lama semakin meningkat dan nilai mata uang rupiah semakin menurun, maka perlu ditambahkan dalam amar Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama angka 3 dengan kalimat "di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 20 % (dua puluh persen) setiap tahunnya";

Menimbang, bahwa keberatan Penggugat/Pembanding dalam Memori Bandingnya pada pokoknya sebagai berikut:

 Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang cermat dalam membuat pertimbangan hukum dengan mengutip dalil fikih yang artinya menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan dan Majelis Hakim menilai saat ini anak pertama lebih baik tinggal bersama dengan Tergugat sebagai ayah kandungnya, pada hal Tergugat/ Terbanding adalah seorang pengguna narkoba dan pernah tertangkap sesuai Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Resor Kepolisian Kota Tasikmalaya tanggal 1 Mei 2019 (bukti P-6), namun tidak ditahan karena Penggugat/Pembanding yang memohon kepada kepolisian agar Tergugat/Terbanding tidak ditahan mengingat anak-anak masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari seorang ayah;

2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya seakan-akan mengabaikan atau tidak memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 574 K/Ag/2016 tanggal 27 September 2016 tentang pencabutan hak pemeliharaan anak (hadhanah) karena orang tuanya pecandu narkoba, untuk itu Penggugat/Pembanding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan mengabulkan permohonan banding Pembanding secara keseluruhan dan membatalkan putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 0259/Pdt.G/2019/PA.Tmk. tanggal 25 Juni 2019;

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding telah pula mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dalam memberikan putusannya telah benar dan sesuai dengan hukum yang berlaku, karena itu tidak ada alasan bagi Penggugat/Pembanding mengajukan banding dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa keberatan Penggugat/Pembanding sebagaimana tersebut di atas tidak dapat dibenarkan, karena bisa saja Tergugat/Terbanding pada saat tertangkap oleh kepolisian dan telah diperiksa positif menggunakan narkoba jenis sabu sesuai Surat Keterangan KANIT IDIK 1 SAT NARKOBA RESOR Kepolisian Kota Tasikmalaya tertanggal 1 Mei 2019 (bukti P-6), namun setelah itu Tergugat/Terbanding telah berubah dan berhenti menggunakan narkoba, sehingga setelah diadakan pemeriksaan kembali di laboratorium Rumah Sakit Jasa Kartini

Kota Tasikmalaya ternyata hasilnya Negatif sesuai hasil pemeriksaan tanggal 27 Mei 2019 (bukti T-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 0259/Pdt.G/2019/PA.Tmk. tanggal 25 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1440 Hijriah dapat dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding dari Pembanding (Pembanding) dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 0259/Pdt.G/2019/PA.Tmk. tanggal 25 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1440 Hijriah dengan perbaikan amar yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
  - 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
  - Menetapkan anak bernama Anak kedua Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 28 September 2014 berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat (Pembanding):
  - 3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat biaya pemeliharaan anak yang bernama Anak kedua Penggugat dan Tergugat minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut

- dewasa atau mandiri (umur 21 tahun) dengan kenaikan 20 % (dua puluh persen) setiap tahunnya;
- 4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar masingmasing memberikan akses, jika sewaktu-waktu ingin bertemu, berkumpul dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut baik yang ada pada Penggugat yaitu Anak Penggugat dan Tergugat, maupun yang ada pada Tergugat yaitu Anak pertama Penggugat dan Tergugat binti Terbanding;
- 5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- 6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp621.000,00 (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharam 1441 Hijriah oleh Drs. H. Abdul Hakim, M.Hl. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H. dan Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H. masingmasing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dengan Penetapan Nomor 228/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. tanggal 06 September 2019, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu R. Jaya Rahmat, S.Ag., M.Hum. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Abdul Hakim, M.HI.

## Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd. Ttd.

# Drs. Moh. Syar'i Effendy. S.H. Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H. Panitera Pengganti,

Ttd.

R. Jaya Rahmat, S.Ag., M.Hum.

Perincian biaya:

Biaya proses : Rp134.000,00
Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);